



RINGKASAN

FANIA LUTHFIANA. Tata Kelola Penerapan PPh Pasal 22 dan PPN di PT Amarta Karya (Persero) Proyek Rusun Pulo Jahe (*Governance for the Application of Income Tax Article 22 and VAT at PT Amarta Karya (Persero) Pulo Jahe Flat Project*). Dibimbing oleh SLAMET SOESANTO.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memegang peranan bagi negara karena merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Pajak dialokasikan oleh pemerintah salah satunya untuk pembangunan.

Tujuan penyusunan laporan tugas akhir ini untuk menguraikan objek PPh Pasal 22 dan PPN, menguraikan perhitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN, menguraikan penyeteroran PPh Pasal 22 dan PPN, menguraikan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN di PT Amarta Karya (Persero) Proyek Rusun Pulo Jahe, dan menguraikan risiko dan pengendalian saat kegiatan pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 di PT Amarta Karya (Persero) Proyek Rusun Pulo Jahe.

PT Amarta Karya (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi dimana saat ini sedang melakukan proyek pembangunan Rusun Pulo Jahe. Setiap transaksi pembelian akan diklasifikasikan kedalam enam kategori, yaitu Subkon (SUB/PT4), Supplier (SUPP/TT), Langsung Bahan (LB), Langsung Alat (LA), Upah Borongan (UB), dan Tidak Langsung (TL). Dari keenam kategori yang akan dikenakan PPh Pasal 22 yaitu kategori Supplier (TT), Langsung Bahan (LB), dan Langsung Alat (LA) tetapi hanya pembelian bahan BBM untuk alat-alat. Dalam menjalankan kegiatan utamanya, PT Amarta Karya (Persero) melakukan pembelian bahan material dan BBM yang akan dikenakan PPN sebesar 10% dimana transaksi terjadi sebelum bulan April 2022 dan PPh 22 sebesar 1,5% dan 0,3% untuk BBM. PT Amarta Karya (Persero) merupakan BUMN dan Wajib Pungut (Wapu) yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan PPN dan PPh Pasal 22 yang terjadi. Dari kegiatan perhitungan, pemungutan, penyeteroran, hingga pelaporan tersebut memungkinkan terjadi risiko-risiko.

Kata Kunci : PT Amarta Karya (Persero), Wajib Pungut, PPN, PPh Pasal 22.